

PARTISIPASI MASYARAKAT

2013

PERATURAN KPU NOMOR 23 TAHUN 2013 BN RI NOMOR 1582

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**

ABSTRAK : Bahwa seluruh Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dijamin untuk dapat berpartisipasi baik secara politik maupun suku, ras, agama maupun antar golongan.

Bahwa partisipasi masyarakat perlu diatur guna menjamin pelaksanaan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan Pemilu.

Bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu semakin menurun yang salah satu indikatornya adalah meningkatnya angka pemilih tidak menggunakan hak pilihnya sehingga perlu upaya sistematis dan komprehensif untuk mengatasinya.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dalam Pemilu sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu diatur partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Prinsip dan Tujuan Partisipasi Masyarakat; Wewenang dan Tanggung Jawab KPU; Hak dan Kewajiban Masyarakat; Bentuk Partisipasi Masyarakat; Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu; Sosialisasi Pemilu kepada Pemilih; Pendidikan Politik bagi Pemilih; Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan cepat Hasil Pemilu; Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 31 Desember 2013.